



**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA MORANG KECAMATAN BATANG ONANG
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

OLEH:

**NURHALIMAH NASUTION
NIM:1910100030**

**PROGRAM STUDY AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2023



**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA MORANG KECAMATAN BATANG ONANG
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

OLEH:

**NURHALIMAH NASUTION
NIM:1910100030**

**PROGRAM STUDY AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2023



**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ,
DI DESA MORANG KECAMATAN BATANG ONANG
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Ssalah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*


OLEH:

**NURHALIMAH NASUTION
NIM:1910100030**

PEMBINGBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 1973112820011211001

PEMBINGBING II


Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

**PROGRAM STUDY AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Nurhalimah Nasution**
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nurhalimah Nasution** berjudul "**Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang dalam Perspektif Hukum Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II



Ahmad Soleh Hasibuán, M.H.
NIP. 199304112020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhalimah Nasution
NIM : 1910100030
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang
Kecamatan Batang Onang Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023



Nurhalimah Nasution
NIM. 1910100030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalimah Nasution
Nim : 1910100030
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA MORANG KECAMATAN BATANG ONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juli 2023

Menyatakan,


Nurhalimah Nasution

NIM. 1910100030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhalimah Nasution
Nim : 1910100030
Judul Skripsi : Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Dalam Presfektif Hukum Islam

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 1973112820011211001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 1973112820011211001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 198906042020122007

Darania Anisa, S.H.I., M.H
NIP. 199303052020122012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 18 Juli 2023

Pukul

: 09.00 s/d 11.30

Hasil/ Nilai

: 81 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,56 (Tiga Koma Lima Puluh Enam)

Predikat

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *126* /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Penundaan Pembagian Harta Wasrisan di Desa Morang Kecamatan Batang
Onang Dalam Presfektif Hukum Islam
DitulisOleh : Nurhalimah Nasution
NIM : 1910100030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 7 Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurhalimah Nasution
Nim : 1910100030
Judul Skripsi: Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa masyarakat di Desa Morang tidak melangsungkan pembagian harta warisan setelah ayah dan ibunya meninggal dunia dengan alasan-alasan tertentu dan tanpa adanya musyawarah dari seluruh ahli waris, sedangkan menunda pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik yang sangat besar dikemudian hari, dalam hukum Islam apabila ingin melakukan penundaan pembagian harta warisan harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan? dan bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan dan untuk mengetahui bagaimana akibat dari penundaan pembagian harta warisan.

Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori pengertian waris, dasar hukum waris berdasarkan Al-qu`an, dasar hukum waris berdasarkan ijihad, asas-asas kewarisan dalam hukum Islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan, ahli waris dan bagiannya masing-masing, kelompok ahli waris menurut nasab, ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam hadis, faktor penghalang waris menurut hukum Islam, kewajiban ahli waris kepada pewaris.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang di lihat secara langsung di masyarakat Desa Morang. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Morang Kecamatan Batang Onang seperti melakukan wawancara dan dokumentasi. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lainnya yang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor penundaan pembagian harta warisan ini disebabkan dengan faktor ekonomi dan pendidikan, faktor adat dan kebiasaan, dan kurangnya pemahan masyarakat tentang penundaan pembagian harta warisan. Adapun pandangan menurut hukum Islam penundaan pembagian harta warisan harus disegerakan untuk dibagi dan boleh dilakukan pembagian harta warisan dengan alasan alasan yang sah dan adanya persetujuan semua ahli waris lainnya. Dampak pada penundaan pembagian harta warisan ini adalah putusny silaturahmi, berubahnya status hak milik harta warisan menjadi hak milik pribadi, terjadinya pertengkaran antara keluarga dan berkurangnya keharmonisan dalam keluarga.

Kata Kunci: Penundaan, Harta dan Warisan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada bidang Ahwal Al-Syakhhiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, M.A.Hk. sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan bapak Ahmad Soleh Hasibuan, M.H selaku Pembimbing II, peneliti ucapkan banyak terima kasih karena telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah bapak berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Masrani Aritonang dan Nenek tercinta Hj. Nuraisah yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami, hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga serta bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya dan Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kakakku tersayang Jernilansari dan Adikku Muhammad Riski yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Dan ungkapan terimakasih juga peneliti ucapkan kepada Uda Zainal Pulungan sebagai pengganti sosok ayah bagi peneliti semoga limpahan kebaikan selalu di curahkan kepada beliau.
8. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan peneliti, sahabat Eliana Dalimunthe, Pevri Ahirna Harahap, Sahabat Rosita Siregar, Anggi Agustiana, Rodia Rizki, yang selalu mendengarr keluhkesah serta memberikan dukungan serta bantuan, semangat dan doa kepada peneliti agar tidak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih juga kepada sahabat/sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) PSP-TAPSEL yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada peneliti.
10. Serta teman-teman seperjuangan di Program Ahwal Al- Syakhiyyah mahasiswa Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H. Dan terimakasih juga kepada, KKL 01, serta teman magang saya dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti,

Nasution

Nurhalimah

NIM: 1910100030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ...ى...َ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...وُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAM PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA BERITA UJIAN MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK..	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Pengertian Waris	15
B. Dasar Hukum Waris Berdasarkan Al-qur`an	16
C. Dasar Hukum Kewarisan Berdasarkan Ijtihad	17
D. Asas-asas Kewarisan dalam Hukum Islam	18
1. Asas Ijbari	19
2. Asas Bilateral	20
3. Asas Individual	20
4. Asas Keadilan Berimbang.....	20
5. Asas Karena Akibat Kematian	21
E. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan	22
1. Hubungan Kekerbatan(Nasab)	22
2. Hubungan Perkawinan	22
3. Perkawinan itu Sah Menurut Syariat Islam.....	23
4. Perkawinan Masih Utuh	23
5. Hubungan Sebab <i>wala`</i>	24
6. Hubungan Sesama Muslim	24
F. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing.....	25
G. Ahli Waris yang Ditunjuk dalam Al-qur`an.....	26
H. Kelompok Ahli Waris Menurut Nasab	28
1. Kelompok Ahli Waris Dzawil Furudh	28
2. Kelompok Ahli Waris yang Tidak Ditentukan Bagiannya	28
I. Ahli Waris yang Ditetapkan Secara Umum Dalam Hadis	29

J. Sebab – Sebab Tidak Menerima Warisan	30
1. Pembunuhan	30
2. Beda Agama	31
3. Perbudakan	33
K. kewajiban Ahli Waris Kepada Pewaris	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Subjek Penelitian	35
C. Jenis Penelitian	35
D. Metodologi Penelitian	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah Desa Morang, Kecamatan Batang Onang	39
2. Aspek Demografis	41
3. Keadaan Penduduk	42
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama	43
5. Pendidikan	43
6. Aspek Ekonomi	45
7. Aspek Pemerintah	45
B. Hasil Penelitian	46
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Pembagian	
2. Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang	47
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian	
Harta Warisan	51
4. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap makhluk hidup, dan setiap kita akan mengalami atau merasakan kematian tersebut. Bagi kita umat Islam kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Dan pada saat seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepemilikan kepada kerabatnya, karena dengan adanya kematian maka proses peralihan harta benda akan terjadi setelah semua pardu kifayah dan hutang piutang si mait telah terlaksanakan.

Dalam masalah harta benda peninggalan hukum islam telah mengaturnya dalam hukum waris atau biasa disebut *fara'id*, atau biasa dikenal juga dengan fikih mawaris. Jika dilihat dari beberapa istilah tersebut, maka hukum waris Islam adalah hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris mewarisi, yaitu pewaris (orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisannya di dunia) dan ahli waris (orang yang meninggalkan harta warisan). Dan dalam waris, Islam tidak hanya mengatur peralihan kepemilikan harta benda peninggalan pewaris, akan tetapi juga mengatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut, dan berapa bagian pada masing masing orang yang berhak menerima harta warisan tersebut, dan kapan harta waris itu akan dibagikan.

Agama Islam telah menetapkan hak kepemilikan harta benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia

meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Al-Qur`an telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap. Al-Qur`an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma`a.

Seperti hukum-hukum waris¹ Islam sangat memperhatikan persoalan hukum waris ini, sehingga perlu dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur`an karena hukum waris merupakan sarana pokok dalam hal Kepemilikan harta benda. Dengan melaksanakan pembagian harta warisan yang benar, akan timbullah rasa tanggung jawab sosial dan akan terjadi pula siklus kenikmatan hidup antara orang-orang yang berhak menerima harta warisan tersebut.

Sudah menjadi ketentuan Allah Swt, bahwa setiap manusia dalam meniti perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan ke dunia ini, masa manusia ditakdirkan hidup setelah dilahirkan dan masa meninggal dunia, dalam waktu yang telah ditakdirkan pula oleh Allah Swt, masa-masa yang dilalui itu tidak lepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, yang hidup di dunia ini, mempunyai peran ganda, peran ganda manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan didunia, yakni manusia berperan sebagai makhluk individu dan berperan juga sebagai makhluk sosial.

¹ Imam Muslim, Jus II (Al Muktabasa-Sikapiyyah), Hlm. 2.

Sebagai makhluk sosial Ibnu Khaldun seorang filosof Islam yang sangat populer dan termuka mengatakan bahwa manusia memiliki tabiat sosial, manusia harus memiliki hubungan sosial. Hubungan sosial itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak terwujud hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Swt, berupa memakmurkan dunia dan menjadikan Khalifah di muka Bumi. Manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian hidup berorganisasi, hidup bersama merupakan suatu gejala biasa bagi seorang manusia. Maka dari itu manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini biasa disebut adalah harta.

Meskipun manusia sadar akan saling ketergantungan antara satu sama lain, akan tetapi tidak jarang diantara mereka menghiraukan hal tersebut. Mereka menganggap mereka bisa melakukan hal tersebut sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain yang menjadi sumber harta seseorang adalah warisan yang didapatkan dari sipewaris yang telah meninggal dunia. Namun perlu diketahui bahwa ahli waris itu bukan cuma seorang saja, akan tetapi lebih dari satu, sebab setiap manusia di muka bumi ini memiliki keluarga besar. Oleh karena itu dalam pewarisan sudah menjadi ketentuan bahwa ahli waris itu pasti lebih dari satu orang, maka dari itu perlu diketahui siapa-siapa yang saja yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan si pewaris.

Agar tidak terjadi sistem kewarisan secara individual atau kolektif. Yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan. Adapun

pihak yang berhak mendapatkan harta warisan adalah dari pihak laki laki yaitu, anak laki laki, cucu laki laki dari anak laki laki, bapak kakek dari bapak sampai keatas (silsilah), saudara sekandung, saudara seayah, paman yang sekandung, dengan ayah sipewaris, anak laki laki dari paman yang sekandung, anak laki laki dari paman yang seayah dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan yang berhak mendapatkan harta warisan adalah, anak perempuan, cucu perempuan, dari anak laki laki dan seterusnya sampai kebawah, ibu, nenek dari bapak sampai ke atas, nenek dari bapak sampai keatas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, dan istri.

Didalam Hukum Islam memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan Jenazah, agar tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris, banyak dampak negatif yang terjadi bila terjadi penundaan pembagian harta warisan dan hal ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan sebab memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, bila telah terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan maka cara penyelesaian yang tepat adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan apabila tidak ditemukan kesepakatan maka melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang bahwa pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-

undang No.7 Tahun 1989 pasal 1 ayat (1).² Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. wakaf dan Shadaqah.

Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan yang terjadi, diselesaikan secara litigasi menurut Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, karena penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Hukum yang berlaku, keputusan hakim pada pengadilan itu bersifat mengikat dan memaksa untuk dilaksanakan kepada para pihak yang bersengketa, serta cara penyelesaiannya juga berdasarkan hukum Islam yang telah dileburkan menjadi Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dimana sebelum ibu dan ayahnya meninggal dunia keluarga tersebut biasa dikatakan orang kaya dan memiliki harta benda yang cukup untuk dibagi, akan tetapi setelah ibu dan ayah mereka meninggal mereka tidak langsung membagi harta warisan tersebut seperti yang terdapat pada ajaran agama Islam. Pada kebiasaan di desa morang jika ayah dan ibunya sudah meninggal dunia maka hak asuh adek

² Kompilasi hukum islam, buku II pasal 171, huruf a.

adeknya akan jatuh kepada kakak atau abang, intinya yang menjadi anak pertama dari keluarga tersebut.

Bertepatan pada kasus yang ada di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara anak pertama dari ayah dan ibunya adalah laki laki maka hak asuh adek adeknya akan jatuh kepada abangnya setelah ayah dan ibunya meninggal sampai adek adeknya menikah. Pada kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara abang dari adek adeknya tidak langsung melakukan pembagian harta warisan tersebut dikarenakan abang nya telah menikah dan memiliki seorang istri dan anak, dan ia mencegah keributan di dalam rumah tangganya dengan jatuhnya hak asuh adeknya kepadanya.

Dan ia membuat perjanjian secara tidak tertulis kepada adeknya bahwa semua harta yang di tinggalkan ayah dan ibu mereka akan menjadi nafkah dan biaya mereka dan tidak akan dibagi kepada siapapun sampai mereka menikah. Guna untuk melanjutkan pemeliharaan-pemeliharaan hak-hak dan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu mereka tersebut tanpa mereka tau dan mereka sadari tidak dapat dilakukan hal tersebut begitu saja tanpa melalui aturan-aturan tertentu, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil.

Akan tetapi setelah beberapa tahun setelah ayah dan ibu mereka meninggal, dan mereka sudah menikah. Adeknya mempertanyakan kepada

abangnya tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, dan agar segera membagi harta warisan tersebut akan tetapi abangnya tidak mau tau tentang hal tersebut dan mengatakan harta warisan tersebut sudah habis untuk biaya sekolah dan nafkah mereka selama mereka belum menikah, dan pada saat itu adeknya selalu meminta agar harta warisan itu segera di bagi.

Kasus diatas merupakan salah-satu kasus penundaan pembagian harta warisan yang ada disana dan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang, dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul **“PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA MORANG KECAMATAN BATANG ONANG DALAM PERFEKSTIF HUKUM ISLAM”** berdasarkan permasalahan di atas tentu saja harus dibuktikan dengan cara metodologi penelitian sosiologis, empiris, atau lapangan melalui penelitian ini, dikaji dan di analisis dengan teori yang relevan dan sebagian juga dari beberapa kajian pustaka.

B. FOKUS MASALAH

Adapun fokus dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada faktor dan dampak penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara jika ditinjau dari hukum Islam.

C. BATASAN MASALAH

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalah pahaman masalah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan masalah sebagai berikut.

1. Penundaan adalah proses, cara, perbuatan dalam sesuatu kasus yang mengakibatkan kelambatan dalam sebuah proses
2. Harta adalah suatu titipan Allah Swt yang pada hakikatnya hanyalah sebuah titipan kepada kita sebagai manusia ciptaanya, yang terdapat kewajiban yang di bebaskan kepada pemiliknya. Harta juga sering di artikan sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang baik yang bersifat berwujud maupun yang tidak berwujud.
3. Warisan adalah sesuatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang orang yang berhak menerimanya, seperti keluarga,keturunan,yang disesuaikan dengan hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini berguna untuk:

1. Menambah wawasan keilmuan bagi yang membaca skripsi ini yang berkaitan tentang dampak penundaan pembagian harta warisan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti seputaran penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di kalangan masyarakat.

3. Sebagai masukan dan kontribusi pada masyarakat mengenai dampak penundaan pembagian harta warisan.
4. Supaya masyarakat tidak lagi melakukan penundaan pembagian harta warisan dan supaya masyarakat menyegerakan melakukan pembagian harta warisan.
5. Adapun kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah berguna untuk memenuhi salah satu tugas akademik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada fakultas syari`ah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan ?
3. Bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan, yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara?

F. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan .
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari penundaan pembagian harta warisan

G. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Halima tahun 2007, jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri palangka raya dengan judul **keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata)**. Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan dan persamaan serta perbedaan ketentuan hukum islam dan KUHPerdata tentang keterhalangan ahli waris orang tua dan ahli waris beda agama menerima warisan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:Adanya beberapa permasalahan tentang persamaan dan perbedaan ketentuan ahli waris seorang tua dan ahli waris beda agama dalam

menerima warisan dalam KUHPerdara bahwa yaitu kematian seseorang (pewaris).

Hukum Islam telah menentukan bahwa orang tua merupakan ahli waris yang utama atau berhak menerima warisan yang utama atau berhak menerima warisan anak anak, suami maupun istri dan masih ada ahli waris golongan I. Sedangkan tentang ahli waris beda Agama dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa ahli waris tersebut tidak bisa saling mewarisi ketentuan ini disebutkan pada al-qur`an dan hadist. Sedangkan KUHPerdara bersumber dari hasil pemikiran manusia.³

Adapun perbedaan penelitian Halimah dengan penelitian penulis dapat di lihat pada fokus penelitiannya yakni halimah berfokus pada study komparatif antara hukum islam dan kitab undang undang. Adapun fokus penelitian penulis adalah pada dampak penundaan pembagian harta warisan pada perspektif hukum Islam.

2. Abdul Kadir Jailani Pulungan 2010, jurusan syariah dan ilmu hukum Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (study kasus di kelurahan tampan kecamatan payung sekaki)** penelitian ini bertujuan apa saja faktor faktor yang melatar belakangi penundaan pembagian harta warisan, akibat yang timbul karena penundaan pembagian harta warisan serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan

³ Halimah, Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan Komprensip Antara Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *skripsi*, palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2007.

penundaan pembagian harta warisan di kelurahan tampan kecamatan payung sekaki. Hasil penelitian tersebut adalah: ⁴

Faktor penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan faktor ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan kurangnya mendapat bimbingan tentang hukum waris Islam yang menimbulkan akibat antara lain terjadinya pemukulan, putusnya silaturahmi, serta warisan yang kurang di manfaatkan serta kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, dengan melihat akibat yang ditimbulkan maka menunda pembagian harta warisan tidak diperbolehkan dan haram hukumnya.

Perbedaan penelitian Abdul Karim Jailani Pulungan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Abdul Karim Jailani Pulungan terfokus pada study kasus dan akibat penundaan pembagian harta warisan adapun fokus penelitian penulis adalah dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang.

3. Muhammad Ghifari mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhiiyah Sekolah Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada tahun 2015 yang berjudul: **Ahli Waris yang Menolak Menerima Harta Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam**, penelitian ini membahas tentang masalah pembagian harta warisan yang sudah ditentukan siapa saja yang berhak menerima harta warisan, tetapi salah seorang menolak menerima harta warisan menolak untuk menerima harta warisan tersebut, secara hukum kewarisan Islam ahli waris yang menolak menerima harta warisan tidaklah menjadi

⁴ Abdur Kadir Jailani, Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam, *skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

masalah karena menerima harta warisan itu berdasarkan sebuah kerelaan, jadi apabila seseorang menerima harta warisan boleh boleh saja

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana peneliti meneliti tentang penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang dalam Perspektif Hukum Islam

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu sejauh pengetahuan peneliti belum ada ditemukan penelitian yang sama.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi di setiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi deskripsi konseptual dan sub fokus penelitian yang relevan yang pernah diteliti sebelumnya.
3. BAB III merupakan bab yang berisi metode penelitian mengenai waktu, lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan

teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang kabupaten Padang Lawas Utara.
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan pada penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Warisan

Kata mawaris berasal dari kata waris atau *Al-mirasts*, warisan yang berarti berpindahnya sesuatu yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari tentang hal hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu waris atau dikenal juga dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* atau dalam bahasa arab, *mafrud`ah* adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya.

Sedangkan menurut istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan sesuatu benda dari orang meninggal dunia atau pawaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu waris dikenal dengan sebutan *tirkah* yang artinya peninggalan. *Tirkah* diartikan sebagai sesuatu atau hal yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam.⁵

Menurut kompilasi hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171 huruf a). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal

⁵ Beni Ahmad, *fikih mawaris*, cet ke 1, Bandung Pustaka setia, 2019, hal 13.

berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171 huruf b).

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf c). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf d).

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf d).⁶

B. Dasar Hukum Warisan Berdasarkan Al Qur`an

Hukum waris mengatur hal hal yang menyangkut harta peninggalan (warisan) yang ditinggal kan oleh ahli waris atau orang yang sudah meninggal dunia. Ilmu mawaris dalam islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabahnya atau ahli warisnya yang masih hidup.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari beberapa ayat AlQur`an dan Hadist Rasulullah Saw, berupa ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur`an maupun hadist-hadist Rasulullah saw, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, ada yang secara tersirat dan ada yang kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja.

⁶ Departemen agama RI, *kompilasi hukum islam* (Jakarta, 2004), hlm. 195.

Dan yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa ayat 176 yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمُّهُ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

C. Dasar Hukum Kewarisan Berdasarkan Ijtihad

Selain Al-Qur`an dan Hadist, hukum kewarisan juga bersumber dari hasil ijtihad para ulama. Ijtihad ialah usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalinya dalam menggali hukum dari Al-Qur`an dan Hadist. Dr. Amir Syarifuddin menyimpulkan, bahwa :

Hasil ijtihad yang telah dirintis oleh para mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu aliran Ahli Sunnah dan Aliran Syi`ah. Perbedaan pokok diantara keduanya ialah pada pemahaman terdapat kedudukan perempuan dalam hukum

kewarisan. Adanya perbedaan itu menimbulkan yang nyata dalam susuna ahli waris dan cara pewarisannya. Dalam aliran Ahlu Sunnah terdapat kelompok Jumhur Ulama dan kelompok Dzahiri.

Perbedaan diantara keduanya ialah pada pemahaman terdapat garis hukum. Ulama Dzahiri memahami garis hukum dari lahirnya saja, sedangkan Jumhur Ulama memahami garis hukum tidak dapat dari lahirnya saja apabila ada keterangan dari hadist Nabi Saw, yang menghendaki demikian. Di kalangan Jumhur Ulama pun terdapat perbedaan, hanya saja tidak terlalu jauh berbeda.⁷

Meskipun Al-Qur`an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan duda atau janda.

D. Asas - asas kewarisan dalam Hukum Islam

Asas-asas dalam Hukum Kewarisan Islam ini ditonjolkan agar dapat diketahui sampai sejauh mana spesifikasi Hukum Kewarisan Islam serta nilai keadilannya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw, dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas, yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan produk akal manusia, akan tetapi karena sifatnya yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri.

⁷ Saifuddin AL-Amidin, AL- ihkam Fi Ushulil Ahkam IV, Muassasiah Al-Halabi (kairon,t,t), hlm.141.

Ia merupakan bagian dari Agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.⁸

Asas-asas yang dapat disarikan dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah Saw, mengandung lima asas yaitu:

- a. Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata Ijbari sendiri secara bahasa mengandung arti paksaan (compulsory). Dijalankan asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah swt, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan atau mengeluarkan ahli waris yang sah sesuai yang ditentukan dalam Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 11,12 dan 176. Asas Ijbari ini tidak berarti memberatkan ahli waris, seandainya pewaris mempunyai utang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak dibebankan untuk membayar semua utang pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang hendak membayar utang tersebut, pembayaran itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, melainkan suatu dorongan moralitas/akhlak yang baik oleh ahli waris.⁹

⁸ Adnan Qohar, H.A. Choiri, dan M.Muslich, *hukum kewarisan islam , keadilan, dan metode praktis*, hlm. 54.

⁹ Daud Ali, *Hukum Islam, dan tata hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: Raya Grafindo) hlm 126.

- b. Asas Bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Secara prinsip asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.
- c. Asas individual Hukum kewarisan Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, dalam artian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi, yang dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri tanpa harus terikat dengan ahli waris yang lainnya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.¹⁰
- d. Asas keadilan berimbang asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dan yang harus ditunaikan, laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh harta warisan, akan tetapi dalam hal jumlah yang diterima antara laki-laki dan perempuan berbeda yaitu laki-laki memperoleh dua sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu, hal ini terjadi disebabkan laki-laki itu menanggung beban untuk membiayai anak dan istrinya, sedangkan perempuan memperoleh biaya dari laki-laki, karena hal inilah yang menjadi dasar

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *fikih mawaris cet ke 1*, Bandung; Pustaka Setia 2009, hlm, 19-34

keseimbangan antara jumlah yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

- e. Asas karena akibat kematian Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama yang mempunyai harta masih hidup. Pada asas ini menggambarkan bahwa Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat adanya kematian bukan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. Prinsip ini memiliki kaitan yang erat dengan asas Ijbari, apabila seseorang telah memenuhi Syarat sebagai subjek hukum, maka pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya, akan tetapi, kebebasan itu hanya untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia, meskipun demikian kebebasan seseorang untuk berwasiat tetap terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.¹²

E. Sebab Sebab Terjadinya Kewarisan

Menurut Sayyid Sabiq seseorang dapat mewarisi harta seseorang karena tiga sebab yaitu: sebab hubungan kerabat/ nasab, perkawinan, dan wala'

¹¹ Rahmad Bagindo, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: citra Aditya Bakti) hlm,5.

¹² OPcit, hlm. 43-53.

(pemerdekaan budak), adapun dalam literatur lainnya disebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya kearisan itu ada empat sebab yaitu.

1. Hubungan Kekerabatan (nasab)

Salah satu hal yang dapat mengalihkan harta seseorang kepada orang lain adalah apabila orang tersebut yang memiliki harta telah meninggal. Peralihan harta tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain karena memiliki hubungan kekerabatan (nasab) antara pewaris dan ahli waris. Ditinjau berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dan yang diwarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:

- a. *Furu'* yaitu anak turunan (cabang) dari si mati.
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan.¹³

2. Hubungan Perkawinan

Selain hubungan berdasarkan atas hubungan kekerabatan atau nasab, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan maksud bahwa suami menjadi ahli waris bagi istrinya meninggal dunia, dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya apabila suaminya meninggal dunia.

¹³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif Islam*, dalam fathurrahman, eds., *ilmu waris*, hlm.73.

Sebab timbulnya hubungan kewarisan karena perkawinan didasarkan pada dua syarat, yaitu:¹⁴

a. Perkawinan itu Sah Menurut Syariat Islam

Yang dimaksud adalah semua syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, antara kedua mempelai yang telah melangsung akad nikah yang sah. Terlepas dari telah berhubungan badan ataupun belum, Ketentuan ini berdasarkan pada keumuman ayat tentang waris dan hadis Rasulullah Saw.

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa` dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya kewarisan, suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah terlaksanankan hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya, sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut Syariat Islam atau dinyatakan fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya apabila salah satu dari mereka meninggal dunia.

b. Perkawinan Masih Utuh

Perkawinan yang dibinah tersebut masih utuh, tidak ada perceraian selama keduanya bersama saat salah satu pihak meninggal

¹⁴ Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, (Samarinda:Ar-Ruzz Media, 2019) hlm 29

dunia. Termaksud dalam ketentuan ini apabila salah satu meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj'i masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan badan (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan badan telah berakhir dengan adanya perceraian.

3. Hubungan Sebab *wala`*

Hubungan sebab *wala`* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul sebab membebaskan budak, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Saat ini hubungan *wala`* hanya terdapat dalam tataran wacana saja sebab hubungan *wala`* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan suka rela memerdekakan budaknya, dengan demikian, pemilik budak yang tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap menjadi cakap. Namun pada zaman sekarang hubungan *wala`* karena memerdekakan budak itu sudah tidak berlaku lagi sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak yang akan dimerdekakan.

4. Hubungan Sesama Muslim

Hubungan sesama Islam disini adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang biasanya disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang

Islam yang tidak memiliki ahli waris itu akan diwariskan kepada ummat Islam.

F. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:¹⁵

- a. Pada saat pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan ahli waris
- b. Pada saat pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris
- c. Pada saat pewaris meninggal dunia, ia orang itu beragama Islam
- d. Pada saat pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain itu, juga disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Hanya saja apabila dia mempunyai anak, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan ketentuan antara dia si

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, buku II pasal 171 Huruf c, hlm 52.

pewaris tidak terhalang menurut hukum untuk dapat saling mewarisi, berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam hal ini termaksud pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastiannya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal itu juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa ahli waris ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah swt. Dalam Al-Qur`an dan hadist Rasulullah Saw, dan ada pula yang ditemukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafadz yang terdapat dalam nash hukum, dan adapun yang dipahami dari Al-Qur`an dan atau Hadist yaitu:

G. Ahli Waris yang di Tunjuk Dalam Al-Qur`an

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan dasar hukum kewarisan Islam, maka ayat-ayat dalam Al-Qur`an yang mengatur siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing ialah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Yaitu

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya ; Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anal- anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan kedua ibuk bapak, bagian masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi kedua ibuk bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperempat (pembagian pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buatnya (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan Allah subgguh Allah maha mengetahui, mahabijaksana, (11)

Dan bagimu (suami- suami) seperdua dari harta yang di tinggalkan istri istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar utang utangmu. Jika seseorang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki- laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua saudara itu seperempat harta. Tetapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama- sama

dalam bagian yang sama sepertiga itu, setelah (dopenuhi wasiat) yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikian ketentuan Allah. Allah mahamengetahui, mahapenyentun. (Q.S. An-Annisa ayat 11-12)

Dari kedua ayat tersebut maka yang menjadi ahli waris adalah:

- a. Anak laki-laki dan anak perempuan
- b. Ayah dan ibu
- c. Duda atau Janda Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu
- d. Saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seayah.

H. Kelompok Ahli Waris Menurut Nasab

Golongan ahli waris menurut nasab yaitu : golongan laki-laki, yaitu ayah, amak laki-laki, saudara laki-laki paman, dan juga kakek. Dan golongan dari pihak perempuan yaitu: ibu, anak perempuan, dan juga nenek, dan ada juga kelompok menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari janda (istri mayit). Selain itu juga penggolongan ahli waris dari segi pembagian dalam hukum waris terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Kelompok Ahli Waris Dzawil Furudh

Yang di maksud dengan Dzawil Furudh adalah kelompok orang yang mendapat warisan terdiri dari, anak perempuan, ayah, ibu, istri(janda), suami(duda), saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, dan saudara perempuan kandung seayah.

- b. Kelompok Ahli Waris Yang Tidak Ditentukan Bagiannya

Terdiri dari.

1. Anak dari ahli waris (kecuali orang yang terhalang hukum
2. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan sekandung
3. Nenek dan kakek dari pihak ayah
4. Nenek dan kakek dari pihak ibu
5. Bibi dan paman serta keturunannya, dari pihak ayah (bila tidak ada nenek dan kakek dari pihak ibu)

I. Ahli Waris Yang di Tetapkan Secara Umum Dalam Hadis

Yang dimaksud disini ialah ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut: ¹⁶

- a. Ahli waris berdasarkan hadist Nabi diatas, selain yang tersebut sebelumnya, adalah: Anak-anak dari cucu laki-laki dan seterusnya kebawah melalui laki-laki
- b. Ayahnya kakek dan seterusnya keatas
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu)
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- e. Saudara ayah yang laki-laki seandung (seayah dan seibu)
- f. Saudara ayah yang laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah dan keturunannya melalui garis laki-laki.

¹⁶ Dr.Amirsarifuddin, *Pertalian keluarga karena akibat perkawinan jika di pandang dari hukum adat dan ikatan perkawinan adat*, (Jakarta: Grafika,2004). Hlm.56

Orang-orang yang disebutkan diatas, bila sendirian berhak menerima warisan. Namun, bila ahli waris terdiri dari beberapa orang dalam garis kerabat yang berbeda, maka hanya sebagian yang berhak, sedangkan yang lainnya tidak berhak. Hal ini didasarkan kepada dekatnya hubungan seseorang kepada pewaris. Yang lebih dekat menutup kesempatan yang lebih jauh untuk mendapatkan hak kewarisan. Dalam hal ini berlakulah sistem tutup menutup (secara keseluruhan) atau hijab mahjub (secara hirman) atau dengan istilah sistem keutamaan.

J. Sebab-Sebab Tidak Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawaris*¹⁷ alirs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al muwarrits*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan yang diwarisi. Mengingat banyaknya jenis dan macammacam pembunuhan, maka pembunuhan mana sajakah yang benarbenar dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini 4 (empat) mazhab besar berbeda pendapat.¹⁷

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang menerima warisan adalah pembunuhan yang

¹⁷ Abu Bakar Ahmad Bin Al Husaini bin Ali Al-Baihaki, *Assunah Al Kubra* (Beirut : Dar al Fikr) jus 10, hlm 220

bersanksi *qishash* atau *kaffarah*, yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, khilaf, dan pembunuhan yang dianggap khilaf. Adapun pembunuhan yang tidak menyebabkan seseorang terhalang memperoleh harta warisan adalah:

- a. Pembunuhan tidak langsung, seperti seseorang yang menggali lubang ditengah jalan yang bukan miliknya kemudian salah keluarganya melintas dan terperosok kedalam lubangnya hingga tewas.
- b. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas hukum mati terhukum.
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti pembunuhan oleh anak kecil dan atau orang gila.
- d. Pembunuhan karena „uzur, seperti pembunuhan yang dilakukan karena membela diri.

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang menerima harta warisan adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung yang sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak menghalangi seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan

perbuatan hukum, pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, dan pembunuhan karena „uzur untuk membela diri.¹⁸

Mazhab Syafi`iyah berpendapat bahwa semua jenis dan macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang memperoleh bagian warisan, baik dilakukannya secara langsung maupun tidak, secara hak atau tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga, jika ada seseorang Algojo yang membunuh saudaranya secara hak dapat menyebabkan terhalangnya Algojo tersebut memperoleh bagian harta warisan dari saudaranya yang dibunuh secara hak tersebut, karena yang dilihat bukan jenis dan macam pembunuhan tetapi tindakan pembunuhan itulah menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan harta warisan orang yang dibunuhnya.

Mazhab Hambaliyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang hak, yaitu pembunuhan yang dikenakan sanksi *qishash*, *kaffarah*, dan *diyat*. Pembunuhan tersebut seperti: pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, pembunuhan khilaf, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹⁹.

2. Beda Agama

¹⁸ Beni Ahmad, Opcit, hlm, 116.

¹⁹ Opcit, hlm 118

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dalam hal ini sudah disepakati oleh para ulama terutama ulama mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. *Jumhur fuqaha* (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang kafir.

Selain itu, Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan dimana perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib (orang yang sangat berjasa dalam perjuangan dakwa Nabi SAW) meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW hartanya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu „Uqail dan Thalib. Sedangkan anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far tidak diberikan bagian warisan oleh Nabi SAW.

3. Perbudakan

Terhalangnya seorang budak memperoleh harta warisan bukan karena status kemanusiaannya, tetapi lebih disebabkan oleh status formalnya sebagai seorang budak yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum

K. Kewajiban Ahli Waris Kepada Pewaris

Didalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 yaitu pada ayat 1 dan 2 disebutkan yang menjadi kewajiban ahli waris kepada pewaris, adalah:

1. a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
b) Menyelesaikan baik utang-utang, berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
c) Menyelesaikan wasiat pewaris
d) Membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang piutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²⁰

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 173.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan november 2022 sampai batas yang tidak ditentukan, penelitian ini dilaksanakan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana dampak penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Morang.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini yaitu beberapa kasus atau beberapa keluarga yang ada di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data skunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial dan lainnya.

4. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jadi metode yang di lakukan oleh peneliti adalah perspektif analisis, yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu, peneliti ingin mencoba memaparkan bagaimana penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam.²¹

5. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang di peroleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau yang di peroleh dari lapangan. Adapun data primer yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Didapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Wawancara terhadap beberapa warga yang ada di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten seperti (masyarakat, *Hatobangon*, tokoh agama (*alim ulama*) dan para pihak yang melakukan Penundaan Pembagian harta warisan).

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari study kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, adapun

²¹ Pupu saeful, *penelitian kualitatif*, jurnal equilibrium, vol 5, No.9, januari-juni 2009, hlm. 2.

dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur`an, Hadis dan buku-buku karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan dampak penundaan pembagian harta warisan dan jenis artikel maupun jurnal ilmiah.

6. Teknis pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap masyarakat, *Hatobangon* dan keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta warisan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan.²²

7. Teknik pengecekan keabsahan data

Adapun penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data, adapun teknik pengecekan keabsahan data yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek peneliti.

b. Triangulasi sumber

²² Saifuddin Anwar, *metodelegi penelitian di bidang social*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 1990), hlm.87.

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan sesuatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

8. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan masyarakat Desa Morang Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian data yang diperoleh diklasifikasikan dan di analisis dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara.

1. Sejarah Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara.

Desa Morang adalah suatu pemukiman masyarakat yang berlokasi di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padanglawas Utara. Kata Morang berasal dari bahasa batak Angkola yaitu dari kata “TORANG” yang artinya terang, dan menurut legenda Desa Morang sendiri berasal dari Danau Tasik yang berada di Kecamatan Batang Onang yang berjarak kurang lebih 2 km ke arah timur dari Desa Morang sekarang. Di Danau Tasik inilah berdiam keluarga Harahap 5 (lima) bersaudara.²³

Seiring dengan berjalannya waktu sekitar tahun 1916, salah satu dari kelima bersaudara ini tepatnya si bungsu memperluas wilayah kearah barat danau Tasik dan disinilah si bungsu tersebut membentuk perkampungan baru ala kerajaan pada masa tersebut, dan dipilihlah yang menjadi pemimpin atau kepala kampung Morang pada tahun 1955 sampai tahun 1970. Setelah itu tepatnya tahun 1970 kampung Morang berubah menjadi atau ditetapkan menjadi desa Morang dengan kepala desa yang pertama bernama Solih Harahap dan desa Morang sendiri termasuk di dalam

²³ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, 20 April, 2022.

laut Batang Onang kecamatan Sosopan Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 1998.

Pada tahun 1998 terjadi pemekaran kecamatan Sosopan dari salah satunya yang dimekarkan tersebut kecamatan Batang Onang yang berdiri sendiri lepas dari kecamatan induk yaitu kecamatan Sosopan dan masih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 2007. Namun pada tahun 2007 kabupaten Tapanuli Selatan mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten yaitu Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk, kabupaten Padang Lawas dan kabupaten Padang Lawas Utara.²⁴

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Maka saat itu adalah pemerintahan pertaman adalah oleh bupati Bachrum Harahap, dan sebelumnya telah dimekarkan kota Padangsidempuan dan kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan kabupaten Tapanuli selatan dipecah menjadi empat kabupaten dan satu kota.

²⁴ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, april, 2023.

Akibat dari pemekaran tersebut desa Morang menjadi bagian dari kabupaten Padang Lawas Utara.²⁵

2. Aspek Demografis

Desa Morang merupakan suatu permukiman masyarakat yang terletak di kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 4.480 H dan merupakan salah satu dari 31 desa di wilayah kecamatan Batang Onang, yang terletak kurang lebih 13 km kearah timur dari kecamatan Batang Onang.

Adapun batas-batas wilayah Desa Morang sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Aek Godang kecamatan Hulu Sihapas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Suaka Marga Satwa Barumon I.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Janji Manahan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bargot Topong kecamatan Angkola Timur.

Seperti daerah lain di Indonesia sendiri, desa Morang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Morang kecamatan Batang Onang.²⁶

1. Keadaan Penduduk

Desa Morang termasuk Desa yang penduduknya banyak untuk ukuran kecamatan Batang Onang, namun demikian secara administrasi

²⁵ Wawancara dengan bapak Iwan Syaputra sebagai kaur pemerintahan desa Morang, pada tgl 22 April 2023, pukul 15:40 WIB, bertempat di balai Desa Morang.

²⁶ Badan Pusat Statistik Desa Morang, 2021.

pemerintahan Desa tidak ada pembagian dusun dengan jumlah penduduk 1.445 jiwa atau 301 KK, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	683
2.	Perempuan	770
3.	Kepala keluarga	310

Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 683 jumlah warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 770 yang berjenis kelamin wanita dan terdapat kurang lebih dari 3 keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta warisan.

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	293
2.	1 Thn – 4 Thn	200
3.	5 Thn – 14 Thn	230
4.	15 Thn – 39 Thn	307
5.	40 Thn – 64 Thn	315
6.	64 Tahun ke atas	100
	Jumlah	1.445

Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022

2. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk Desa Morang jika ditinjau dari segi agama atau kepercayaan mayoritas seluruh penduduk desa Morang beragama Islam dengan rincian sebagai berikut:

-	Islam	1.445 orang
-	Keristen	0 orang
-	Khatolik	0 orang
-	Hindu	0 orang
-	Budha	0 orang

3. Pendidikan

Pada dasarnya salah satu paktor yang paling mempengaruhi masyarakat Desa Morang utamanya terhadap pemuda/i adalah dalam bidang pendidikan terutama pendidikan ilmu agama, apabila lingkungan banyak mengajarkan nilai-nilai agama maka dengan sendirinya masyarakat akan menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan unsur-unsur agama dalam keberibadiannya.²⁷

Pengaruh keagamaan ini juga tidak terlepas dari pendidikan orang tua, guru sekolah dan lain sebagainya, apabila pendidikannya dibidang agama maka dengan sendirinya kesadaran untuk tidak berbuat perbuatan yang tercela akan muncul dari hatinya.

²⁷ Wawancara dengan bapak Amrin Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 24 April 2023, Pukul 10:30.

Pendidikan di Desa Morang sudah cukup tinggi dan memadai dibuktikan dengan adanya beberapa pemudaa yang sudah masuk dalam perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta.²⁸

Untuk data penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah / Buta Hurup	3
2.	TK / PAUD	27
3.	SD / Sederajat	150
4.	SLTP / Sederajat	530
5.	SLTA / Sederajat	120
6.	Perguruan Tinggi	21
	Jumlah	851

Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat desa Morang yang melakukan penundaan pembagian harta warisan rata-rata dari pendidikannya hanya sampai sekolah menengah pertama, sehingga hal tersebut yang menjadikan mereka kurang dalam pengetahuan mengenai dampak adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut.

²⁸ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

4. Aspek Ekonomi

Dalam bidang perekonomian masyarakat Desa Morang bisa dikatakan cukup sejahtera dengan pertumbuhan dan penambahan penduduknya, masyarakat Desa Morang mencari penghasilan dengan mayoritas sebagai petani, yaitu sebagiannya penyadap karet, sawit dan ada juga sebagian yang menjadi buruh tani, PNS, dan pegawai swasta, disamping ada juga sebagian kecil yang membuka usaha kecil-kecilan seperti membuka toko, kedai bahan pangan dan lain sebagainya.²⁹

Untuk data masyarakat desa Morang jika diperhatikan dari penghasilan atau perekonomian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	802
2.	Pedagang	17
3.	Buruh Pabrik	15
4.	PNS	7
5.	Swasta	4
6.	Lain-lain	17

Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022


5. Aspek Pemerintahan

Dalam pemerintahan di desa Morang sama halnya dengan pemerintahan lain atau sebuah organisasi yang dibawah naungan pemerintahan ataupun swasta, besar ataupun kecilnya suatu lembaga

²⁹ Dokumentasi Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

tersebut tidak lepas dari adanya kepengurusan dan sebagaimana di paparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peran dalam kemajuan Desa tersebut yaitu pemerintah Desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan.³⁰

Di Desa Morang yang memiliki dan menjalankan wewenang pimpinan adalah kepala Desa (kades) dibantu dengan badan permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris Desa (sekdes) dan beberapa kepala urusan (kaur). Untuk lebih jelasnya terkait struktur pemerintahan di desa morang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:



³⁰ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, 27 April 2022.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang

1. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Kebutuhan pokok atau kebutuhan ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat atau keluarga di Desa Morang. Dan dapat dikatakan juga, bahwa kebutuhan ekonomi menjadi salah satu yang melatar belakangi faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan, apalagi seperti pada kasus bapak Hamzah Harahap, harta warisan yang dipergunakan untuk biaya pendidikan dan biaya hidupnya selama hak asuhnya jatuh kepada saudaranya belum dibagikan, harta tersebut telah dipergunakan untuk biaya pendidikan.

Telah diketahui bahwa untuk menempuh pendidikan memerlukan biaya yang cukup mahal tentu hal tersebut tidak terlepas dari harta warisan yang telah di pergunakan, hal ini sangat berpengaruh pada penundaan pembagian harta warisan.

Sebagaimana pada kasus bapak Hamzah setelah ayah dan ibunya meninggal dunia maka tidak dilangsungkan pembagian harta warisan, dengan alasan biaya hidup pewaris akan ditanggung oleh saudaranya. jika dibagi dan kalikan dari jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka harta tersebut masih tersisa untuk dibagikan.

Apabila dihitung dari semua jumlah harta yang ada, maka harta tersebut berjumlah dengan perkiraan 10 hektar tanah kebun sawit dan sawah di kali kurang lebih seharga 70.000.000 per hektar, maka jumlah

keseluruhannya kurang lebih 700.000.000. Biaya yang dikeluarkan untuk kuliahnya kurang lebih sebagai berikut.

Biaya perpisahan SMA dan biaya pendaftaran kuliah = +3.000.000

UKT per semester +3.000.000×9 semester = +27.000.000

Uang kos dan kiriman perbulan = 1.000.000×4/1 semester
=+54.000.000

Uang wisuda dan sebagainya=5.000.000

Biaya pernikahan= +37.000.000

Total biaya keseluruhan=+126.000.000

Jika dikurangi dari sejumlah pengeluaran biaya hidup dan biaya kuliahnya, dengan seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya maka harta tersebut masih tersisah untuk dibagi.³¹

Jika merujuk dari kajian teori bahwa anak laki-laki mendapatkan *asobah binnapsih*, seperti pada kasus bapak Hamzah bahwa bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya ia memiliki satu nenek maka bagian dari nenek beliau 1/6 dari harta yang ditinggalkan orangtuanya dan sisa dari bagian dari neneknya dibagi dua dengan saudara kandungnya.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan apabila kedua orang tua telah meninggal maka pembagian harta warisan disegerakan untuk dibagikan, dan apabila ingin dipergunakan untuk biaya pendidikan alangkah baiknya dibuat perjanjian sesuai hasil mufakat dan

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Hamzah Harahap selaku korban penundaan pembagian harta warisan, Di Desa Morang 03 Mei 2023, sekitaran pukul 16:30

persetujuan antara pihak yang berhak menerima harta warisan tersebut, supaya tidak terjadinya keributan atau percekocokan di kemudian hari.

2. Faktor Adat dan Kebiasaan di Masyarakat Desa Morang

Adat istiadat, merupakan salah satu hal yang sangat besar pengaruhnya pada penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Desa Morang Kecamatan Batang Onang. Adat istiadat ini masih kental pengaruhnya di Desa Morang, menurut adat istiadat yang ada di Desa Morang, pada umumnya masyarakat di Desa Morang akan melakukan pembagian harta warisan setelah ayah atau ibunya meninggal, apabila salah satu di antaranya masih hidup, maka tidak akan dilakukan pembagian harta warisan, karena dengan alasan jika salah satunya masih hidup, dan pembagian harta warisan telah dilangsungkan maka masyarakat khawatir jika hartanya telah habis dibagi dan dia sudah tua anak-anaknya tidak ada yang bertanggung jawab pada biayanya kelak pada saat ia tua nanti.

seperti yang di katakan oleh salah satu Hatobangon yang ada di Desa Morang³²“ketika istri meninggal dunia saya tidak langsung membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh istri saya karena saya menghawatirkan kelak saya telah tua nanti anak-anak saya tidak ada yang bertanggung jawab atas diri saya, maka harta yang saya peroleh selama saya masih muda akan saya pergunakan untuk belanja di masa tua saya nanti dan apabila kelak saya telah meninggal dunia harta yang saya tinggalkan akan menjadi pengurus semua biaya kematian saya, dan apabila saya membagi harta warisan setelah istri saya meninggal dulu maka saya khawatir kelak setelah saya meninggal biaya kematian saya akan menjadi keributan pada anak-anak saya, tapi jika saya tidak membaginya maka setelah saya meninggal maka sebagian harta itu akan menjadi biaya kematian saya dan sisanya akan mereka bagikan secara adil”.

³² Hasil wawancara dengan salah satu Hatobangon sekaligus toko adat di Desa Morang, tanggal 04 Mei 2023, pukul 08:45.

Dari hal di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat istiadat yang berada di Desa Morang masih besar pengaruhnya pada penundaan pembagian harta warisan, dan hal seperti itu masih tetap dilakukan di Desa Morang tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Sedangkan pada hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia maka pembagian harta wasian disegerakan untuk dibagi.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan

Pemahaman atau pengetahuan masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang, masyarakat hanya menggunakan metode kebiasaan yang ada di Desa Morang tersebut. Biasanya jika seseorang meninggal dunia maka sistem pembagian harta warisan di buat dengan model unjuk, misalnya rumah bagian anak terakhir dan kebun bagian anak kedua, dan sawah bagian anak ketiga, beginilah sistem yang diperlakukan di Desa Morang tersebut, tanpa menominalkan semua berapa harga sawah, rumah dan kebun tersebut.

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat mengambil keputusan bahwa masyarakat yang ada di Desa Morang tersebut belum paham mengenai pembagian harta warisan, dan alangkah baiknya semua harta tersebut di nominalkan harganya supaya sama-sama dihitung jika sistem pembagiannya seperti ini maka sistem pembagian ini tidak adil karena harga kebun, rumah, dan sawah tidak akan serupa harganya.³³

³³ Hasil Obserpasi penelit pada masyarakat di Desa Morang, tanggal 06 Mei 2023, pukul 11;43.

C. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Islam bukan hanya menjelaskan tentang keimanan dan berbagai hal yang harus di lakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah saja, akan tetapi juga mengandung interaksi antara individu di dunia yang disebut sebagai muamalat dalam artinya yang umum, termasuk di antaranya tentang pembagian harta warisan. Aturan-aturan yang di tetapkan Allah atau yang disebut juga hukum syara` termasuk kewarisan (*faraid*) yang diturunkan Allah sebagai rahmad bagi manusia. Rahmad ini dalam bahasa hukum disebut juga sebagai “*kemaslahatan ummat*” baik dalam bentuk memberikan manfaat atas manusia atau menghindarkan manusia dari kekemudratan.³⁴

Bagi ummat Islam, masalah kewarisan adalah keharusan. Selama belum adanya dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum pembagian harta warisan dengan segera tidak disebutkan dan adapun yang di sebutkan adalah keharusan menetapkan besar kecilnya bagian masing-masing³⁵

Dalam Al-Qur`an Surah An-nisa ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi laki laki ada bagian hak peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta bagian peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.(qs. An-nisa` 4-7)

³⁴ Amir syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta pranada media, 2004),hlm 36.

³⁵ Ashyari Abta dan Djunaidin Abd. Syakur, *ilmu waris Alfaraid*, (Surabaya: Hikmah perdata, 2005)hlm 7.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, apabila anak laki-laki baik dewasa ataupun masih kecil yang ditinggal oleh orang tua dan kerabatnya mereka mendapatkan bagian hak waris dari harta peninggalan orang tua nya maupun kerabatnya sebagaimana yang telah di atur didalam Islam. Begitu pula dengan anak perempuan baik dewasa maupun masih kecil yang ditinggal oleh orang tuanya maupun kerabatnya (pewaris) juga mendapatkan bagian harta warisan, baik harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu banyak maupun sedikit.

Oleh karena itu pembagian harta warisan telah di atur di dalam Islam dengan sempurna, dimana Islam menganjurkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan kepada ahli waris, akan tetapi penundaan pembagian harta warisan masih terjadi di kalangan ummat Islam terlebih lebihnya di masyarakat Desa Morang dimana masyarakat Desa Morang masih menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan metode unjuk dan masih menggunakan adat istiadat yang ada di Desa Morang tersebut, dengan hal demikian maka pembagian harta warisan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Morang belum menggunakan metode hukum Islam. Sedangkan di dalam hukum Islam di jelaskan apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan sesuai ketentuan hukum Islam yaitu dengan menggunakan asas Ijbari, asas bilateral, asas keadilan dan asas individual hukum Islam.

Dalam Islam mengenai penundaan pembagian harta warisan tidak dibenarkan, jika tetap melakukannya maka akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagaimana di dalam Hadist juga di sebutkan bahwa pernah

terjadi pada zaman nabi ada salah satu orang mengadu pada nabi tentang menunda pembagian harta warisan :

“Wakil menceritakan kepada kami, dia berkata: Usman Bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah Bin Rafi`, dari Ummu Salamah ra berkata ia, pada suatu hari datang ia, bahwa pada suatu hari datang kepada ke rumah Nabi Muhammad Saw dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkelai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadu perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia biasa. Boleh jadi di antara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain aku memutuskan perkara hanya dari keterangan yang kalian berikan, barang siapa di anantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukuman) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, lalu api itu akan diletakkan di lehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi Muhammad Saw berkata, kedua laki laki yang bersengketa itu menangis, mereka mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan.”
(HR.Ahmad)³⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa dari Hadist di atas pernah terjadi persengketaan mengenai penundaan pembagian harta warisan dari masa Nabi

³⁶ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-kabir* (Jakarta pustaka azzam, 2011), hlm,314-315.

dimana ada dua orang laki-laki dari kaum Anshar mengadu kepada Rasulullah tentang harta warisan yang sudah lama terbengkelai sehingga Nabi menyuruh kedua laki-laki itu untuk membagi harta tersebut secara adil. Dengan demikian penundaan pembagian harta warisan dalam Islam tidak diperbolehkan sebagaimana Nabi menyuruh mereka untuk segera membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Namun dalam tenggang waktunya tidak di atur secara khusus terhadap pembagian harta warisan tersebut.

Dengan peristiwa ini penundaan pembagian harta warisan akan berakibat timbulnya permasalahan di kemudian hari, sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Bahkan jika terjadinya penundaan pembagian harta warisan dapat berakibat memudaratkan orang lain, hal ini dilarang dalam agama Islam kerana pengaruh dari kemudhratan itu bisa menimbulkan berbagai persengketaan buruk antara keluarga. Salah satu faktor buruk dari penundaan pembagian harta warisan yaitu, karena menunggu waktu yang tepat untuk membagi harta warisan tersebut dan kerana kesepakatan ahli waris.

Dalam Islam apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan alasan yang sah atau dengan persetujuan semua ahli waris lainnya, maka harta warisan tersebut diperbolehkan untuk ditunda, akan tetapi apabila salah satu ahli waris menentukan haknya dengan alasan bahwa ahli waris ini membutuhkan harta haknya tersebut, namun ahli waris lainnya menghalanginya untuk mengambil haknya mereka telah memperlakukan ahli waris tersebut secara tidak adil.

Para ulama mengatakan penundaan pembagian harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya akan menjebabkan perselisihan dan pertengkaran, tentu saja tidak semua ahli waris itu mempunyai harta yang banyak namun salah satu di antara mereka membutuhkan harta warisan tersebut untuk kebutuhan mendesak seperti nafkah dalam keluarganya atau untuk keperluan lainnya. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan ini bukanlah dari bagian dari syariah.

Namun apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan alasan yang kuat atau dengan persetujuan ahli waris maka harta warisan tersebut diperbolehkan untuk ditunda. Sebagaimana telah tercantum pada Hadist qudsih dari Aisah Radhiallahu anha bahwa nabi Saw bersabda: “ Barangsiapa yang menganiaya atau mengambil tanpa izin pemiliknya seukuran kira-kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi.”(HR.Bukhori dan Muslim).

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw melarang seseorang berbuat dzalim kepada orang lain hususnya kepada yang berhubungan dengan tanah. Baik seseorang itu mengambil hak orang lain maupun mematok tanah orang lain maupun itu hanya seukuran sejengkal tanah. Apabila seseorang tetap melakukan kezaliman tersebut maka dia dihari kiamat akan ditimpah siksa yang sangat pedih.

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al Qur`an, bahkan dapat dikatakan tuntas, nash-

nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran.

Dari beberapa ayat dan nash tentang waris yang telah dikemukakan menjelaskan bahwa setiap ahli waris berhak menerima harta yang ditinggal kan orang tuanya, bapaknya ataupun ibunya, atau kakek dan neneknya akan menerima harta warisan menurut ketentuan yang telah ditetapkan secara *qath`I* . Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan yang berhak mendapatkan harta warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Asas terpenting dalam ilmu waris atau *fara`idl* adalah asas *al-adalah*, yakni perinsip keadilan. Ayat ayat itu pun menurut *mufassir* dipandang sebagai ayat ayat yang memiliki maksud atau memiliki makna yang jelas atau ayat-ayat *muhkamat*, sehingga dalam kaitannya dalam kewarisan hukum islam, segala sesuatunya telah diatur secara akurat, baik menyangkut ahli waris maupun ketentuan pembagiannya sehingga akan memudahkan orang muslim untuk melaksanakannya tanpa harus melibatkan orang lain yang tidak terkait dengan persoalan kewarisan yang dihadapinya.³⁷

Menurut Ash-Shabuni kandungan makna ayat-ayat tentang waris sudah sangat jelas dan rinci. Allah SWT menjelasakn di dalam ayat-ayat tersebut tentang *ashhab al-furudhh* yakni orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan bagian-bagian tertentu. Demikian pula, ahli waris yang mendapatkan *ashabah*, atau dengan jalan keduanya, *ashabah dan ashabah*

³⁷ Beni Ahmad saebani, *fikih mawais*, (cet ke 1 -Bandung:pustaka setia, 2009 - 372hlm),hlm, 61-75.

furudhh. Bahkan di ungkapkan pula waktu seseorang mendapatkan bagian bagiannya atau orang yang sama sekali tidak memperoleh harta warisan karena terhalang, dan bagian warisannya berkurang karena alasan tertentu.

Ciri dari keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Allah menerapkan hal itu dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman laki-laki atas perempuan, menutup rapat-rapat ruang bgerak para pelaku kezaliman, dan membangkitkan semangat persamaan derajat untuk semua manusia.

D. DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Setelah peneliti melakukan observasi dan mewawancarai dari beberapa tokoh masyarakat peneliti melihat begitu banyak dampak negatif yang dilakukan masyarakat desa morang yang timbul dari kasus penundaan pembagian harta warisan yaitu:

1. Putusnya Silaturahmi

Adapun yang menjadi dampak terhadap penundaan pembagian harta warisan di keluarga ialah terputusnya silatuhrahmi antara ahli waris dan kerabat keluarga. Karena adanya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris untuk menanyakan terhadap harta warisan dianggap suatu hal yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka beranggapan sebagai orang yang cinta akan harta. Sehingga terjadinya permusuhan antara keluarga dan kaum

kerabat, karena akibat harta warisan yang terus menerus ditunda pembagiannya.

Maka dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga sangatlah berbahaya karena akan menimbulkan atau mengakibatkan pertengkaran antara saudara kandung bahkan sampai terputusnya silaturahmi³⁸

2. Berubahnya Status Hak Milik Harta Warisan Menjadi Hak Milik Pribadi

Di antara dampak yang terjadi pada penundaan pembagian harta warisan ialah karena salah satu pihak menguasai harta warisan tersebut, sehingga salah satu pihak menjadikan harta tersebut menjadi hak milik pribadi. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan waktu yang cukup lama. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa salah satu akibat dari penundaan pembagian harta warisan sangat berbahaya pada masyarakat yang ada di Desa Morang maupun Masyarakat lainnya dan akan diawatirkan terjadinya penguasaan terhadap harta tersebut.

3. Terjadinya Pertengkaran Antara Keluarga

Penundaan pembagian harta warisan juga akan mengakibatkan dampak pertengkaran antara keluarga sehingga dampak ini akan dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak jainal pulungan, di Desa Morang, Pada Tanggal 05 mei 2023, pukul 15:23.

bahkan mungkin akan dapat menjadi kekerasan secara fisik atau istilah yang sering kita dengar pada masyarakat yaitu (perang saudara).

4. Berkurangnya Keharmonisan Dalam Persaudaraan

Penundaan pembagian yang terjadi di kalangan masyarakat akan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu berkurangnya keharmonisan dalam persaudaraan setelah terjadinya putus silaturahmi maka akan terjadi pertengkaran antara saudara dengan saudara yang lain dan dengan demikian maka keharmonisan di dalam persaudaraan tersebut akan berkurang. Yang dulunya keluarga sangat damai dan harmonis sehingga sekarang sangat jauh berkurang bahkan sekarang tidak lagi terjalin silaturahmi dan tidak lagi saling tegur menegur dengan saudara yang lain.

Dengan demikian faktor penundaan pembagian harta warisan sangatlah besar pengaruhnya pada hubungan kekeluargaan dan dapat mengakibatkan konflik yang sangat besar kepada keharmonisan keluarga.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu jerni selaku korban penundaan pembagian harta warisan di desa morang. Pada pukul 12:45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam perspektif Hukum Islam di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang ada tiga yaitu: pertama karena faktor ekonomi dan pendidikan, yang kedua karena faktor adat dan kebiasaan masyarakat di Desa Morang dan yang ketiga karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian harta warisan.
2. Adapun dampak yang terjadi akibat dari penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang ada empat yaitu sebagai berikut: yang pertama yaitu putusnya silaturahmi, yang kedua berubahnya status hak milik harta warisan menjadi hak milik pribadi, yang ketiga yaitu terjadinya pertengkaran antara keluarga dan yang keempat yaitu berkurangnya keharmonisan di dalam persaudaraan.
3. Didalam Hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan pembagian harta warisan boleh dilakukan dengan alasan yang kuat atau dengan persetujuan ahli

waris, dan dilakukannya musyawarah mufakat dengan seluruh ahli waris yang berhak menerimanya. Maka harta warisan tersebut diperbolehkan untuk ditunda. Sebagaimana telah tercantum pada Hadist qudsih dari Aisah Radhiallahu anha bahwa nabi Saw bersabda; “ Barangsiapa yang menganiaya atau menambil tanpa izin pemiliknya seukuran kira-kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi”(HR.Bukhori dan Muslim).

B. Saran

Peneliti sadar bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka peneliti berharap agar ada yang mengkaji penelitian ini lebih lanjut terutama mengenai penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang, dan peneliti berharap juga supaya diadakannya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat paham mengenai hukum kewarisan, dengan diadakannya sosialisasi tersebut mungkin masyarakat tidak akan melakukan penundaan pembagian harta warisan dan akan menyegerakan pembagian harta warisan tersebut. Dan dengan mengadakan sosialisasi atau memberikan pemahaman-pemahaman tentang hukum kewarisan maka masyarakat akan menyegerakan pembagian harta warisan dan tidak akan melakukan penundaan pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Kadir Jailani, Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam , *skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2010.
- Abu Bakar Ahmad Bin Al Husaini bin Ali Al-Baihaki, Assunah Al Kubra Beirut : Dar al Fikr jus 10, hlm 220.
- Amirsarifuddin, *Pertalian keluarga karena akibat perkawinan jika di pandang dari hukum adat dan ikatan perkawinan adat*, Jakarta: Grafika, 2004, Hlm, 56.
- Amir syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, Jakarta pranada media, 2004, hlm 36.
- Ashyari Abta dan Djunaidin Abd. Syakur, *ilmu waris Alfaraid*, Surabaya: Hikmah perdata, 2005, hlm 7.
- Ahmad Rijali, Analisis data kualitatif, UIN Antasari Banjarmasin, volume 17 no. 33 Januari-Juni 2018, hlm, 84.
- Beni Ahmad Saebani, *fikih mawaris cet ke 1*, Bandung; Pustaka Setia 2009, hlm, 19-34.
- Beni Ahmad, *fikih mawaris*, cet ke 1, Bandung Pustaka setia, 2019, hlm, 13.
- Beni Ahmad saebani, *fikih mawaris*, cet ke1-Bandung:pustaka setia, 2009 -372, hlm, 61-75.
- Depertemen agama RI, *kompilasi hukum islam*, Jakarta, 2004, hlm, 195.
- Daud Ali, Hukum Islam, dan tata hukum islam di Indonesia jakarta: Raya Grafindo, hlm 126.
- Halimah, Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan Komprensip Antara Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *skripsi*, palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2007.
- Imam Muslim, Jus II, Al Muktabasa-Sikapiyyah, Hlm, 2.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-kabir*, Jakarta pustaka azzam, 2011, hlm, 314-315.

Kompilasi hukum islam, buku II pasal 171, huruf a.

Kompilasi Hukum Islam, buku II pasal 171 Huruf c, hlm 52.

Laxi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Roade Karya, 2010), hlm, 186.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif Islam*, dalam fathurrahman, eds., *ilmu waris*, hlm, 73.

Pupu saeful,*penelitian kualitatif*, jurnal equailibrium, vol 5, No.9, januari-juni 2009, hlm, 2.

Rahmad Bagindo, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: citra Aditya Bakti, hlm,5. Abdur Kadir Jailani, *Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam*, *skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2010.

Saifuddin AL-Amidin, *AL- ihkam Fi Ushulil Ahkam IV*, Muassasiah Al-Halabi kairon, t, t, hlm, 141.

Saifuddin Anwar, *metodelegi penelitian di bidang social*, Yogyakarta:pustaka belajar, 1990, hlm, 87.

Suharismi Arikunto, *prosedur penelitian*, Jakarta;Rineka cipta 2006, hlm, 156.

Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nurhalimah Nasution
Tempat tanggal lahir : Binanga 14 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
Alamat : Desa Morang, Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara
No Hp :0812-6255-2354
Email : nurhalimahnasution45210@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pada Tahun 2013 Tamat SDN 100160 Morang
2. Pada Tahun 2016 Tamat Mts.S Syahbuddin Mustafa Nauli
3. Pada Tahun 2019 Tamat MAS Syahbuddin Musrafa Nauli
4. Pada Tahun 2019 Melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan

Padangsidempuan, 2023

Nurhalimah Nasution
Nim 1910100030

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul ‘‘Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Dalam Prespektif Hukum Islam’’ maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengamati apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan
2. Mengamati apa saja yang menjadi dampak terjadinya penundaan pembagian harta warisan
3. Mengamati peran tokoh adat masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan penundaan pembagian harta warisan

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan pelaku penundaan pembagian harta warisan

1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan tersebut ?
2. Bagaimana akibat yang terjadi dari penundaan pembagian harta warisan tersebut ?
3. Apa saja yang menjadi dampak penundaan pembagian harta warisan tersebut?
4. Apakah harta yang ditinggalkan pewaris masih tersisah untuk dibagi
5. Apakah ada persetujuan dari seluruh ahli waris sebelum melakukan penundaan pembagian harta warisan tersebut ?
6. Apa alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan tersebut ?
7. Bagaimana akibat yang terjadi dari penundaan pembagian harta warisan tersebut ?

B. Wawancara dengan Kepala Desa Morang

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Morang tersebut ?
2. Berapa banyak jumlah masyarakat di Desa tersebut ?
3. Apakah ada masyarakat yang datang mengunjungi bapak mengenai permasalahan penundaan pembagian harta warisan tersebut ?
4. Kira-kira siapa saja masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta warisan tersebut ?

C. Wawancara dengan Tokoh Adat dan Hatobangon di Desa Morang

1. Bagaimana menurut bapak tentang penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Morang tersebut ?
2. Apakah penundaan pembagian harta warisan ini sudah menjadi kebiasaan di Desa ini ?
3. Mengapa masyarakat harus menggunakan sistem adat sedangkan islam telah mengatur tentang pembagian harta warisan ?
4. Bagaimana cara masyarakat menyelesaikan membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris?
5. Apakah menurut Bapak solusi yang paling tepat untuk menghindari permasalahan pembagian harta warisan tersebut?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email :fasih@iain_padangsidempuan.ac.id.

Nomor : B - 1630/Un.28/D.1/PP.00.9/11/2022

25, November 2022

Lamp : -

Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

2. Ahmad Soleh Hasibuan, S.H.I., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nurhalimah Nasution

NIM : 1910100030

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2022/2023


Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/AS

Judul Skripsi : **Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian di sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



**Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik**

**Amatunjar, M. Ag.
NIP. 196802022000031005**

Ketua Program Studi

**Am Syaputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001**

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197203132003121002**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II**

**Ahmad Soleh Hasibuan, S.H.I., M.H.
NIP. 199304112020121003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 416 /Un.28/D/TL.00/04/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

14 April 2023

Yth, *Kelala Desa Morang.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhalimah Nasution
Nim : 1910100030
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Desa Morang
No Telp/Hp : 081262552354

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penundaan pembagian harta warisan di desa Morang kecamatan Batang onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam perspektif islam."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN BATANG ONANG
DESA MORANG

Jalan lintas padangsidimpuan-Gunung Desa Morang
Kecamatan Batang Onang Kode Pos. 22762

SURAT KETERANGAN

Nomor: *1090*/KD/91/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : Nurhalimah Nasution
NIM : 1910100030
JURUSAN : Ahwal Al-Syakhshiyah
ALAMAT : Desa Morang
NO TELEPON/ HP : 081262552354

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Morang Kecamatan Batang Onang pada tanggal 15 April 2023 dan telah memperoleh data dan informasi terkait dengan judul penelitian:

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA MORANG
KECAMATAN BATANG ONANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebaik mungkin.

Desa morang, 15 April 2023

KEPALA DESA MORANG


Ali Okman Harahap